



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 122 /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 141/Kep.150/2019
TENTANG PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAWAHAN JAYA KECAMATAN AIR HANGAT

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat a.n. Sdr. Drs.H.AKHMAD RUSMAN, Drs. H.ISWARDI, Drs. H.WAZIRMAN KADIR, M.Si, Hj.YENI MARLINA, S.Pd, dan Sdr. H.MASTURA, S.Sos dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pengesahan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Pemilihan Anggota BPD Pada Pemilihan Anggota BPD Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci tanggal 26 Maret 2022 tentang penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih pada Pemilihan Anggota BPD Tahun 2022;

2. Surat Camat Air Hangat Nomor 140/118/Pem/AH-2022 tanggal 31 Maret 2022 Usulan BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sawahan Jaya;

MEMUTUSKAN:

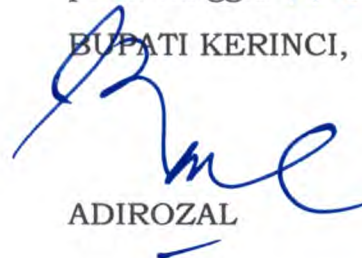
Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.150/2019 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs.H.AKHMAD RUSMAN, Sdr. Drs. H. ISWARDI, Sdr. Drs. H.WAZIRMAN KADIR, M.Si, Sdri. Hj. YENI MARLINA, S.Pd, dan Sdr. H. MASTURA, S.Sos sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk Lampiran, Desa Sawahan Jaya Kecamatan Air Hangat, Nomor Urut 1 a.n. Sdr. Drs.H.AKHMAD RUSMAN, Nomor Urut 2 a.n. Sdr. Drs. H. ISWARDI, Nomor Urut 3 a.n. Sdr. Drs. H.WAZIRMAN KADIR, M.Si, Nomor Urut 4 a.n. Sdri. Hj. YENI MARLINA, S.Pd, dan Nomor Urut 5 a.n. Sdr. H. MASTURA, S.Sos diberhentikan dan digantikan oleh Sdr. Drs. MIRDAS, Sdr. H. ISRIZAL, BE, Sdr. RIPSAN, Sdri. ELVIRA YULIASTUTI dan Sdr. MUASRAZI, A. Md.

- KEEMPAT : Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sawahan Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Masa Jabatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti terhitung mulai tanggal dilantik sampai sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti atau diberhentikan.
- KEENAM : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

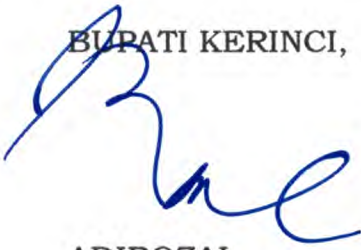
Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (3 eksemplar).
7. Camat Air Hangat di Semurup.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 122 /2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI NOMOR
141/Kep.150/2019 TENTANG
PENGESEHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
SAWAHAN JAYA KECAMATAN
AIR HANGAT.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SAWAHAN JAYA KECAMATAN AIR HANGAT

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	Drs. MIRDAS	ANGGOTA	5 (LIMA) ORANG
2.	H. ISRIZAL, BE	ANGGOTA	
3.	RIPSEN	ANGGOTA	
4.	ELVIRA YULIASTUTI, A.Md	ANGGOTA	
5.	MUASRAZI, S.Sos	ANGGOTA	

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL